



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No.Tlp: (0261) 201313,  
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas\_sumedang@yahoo.com , 45323

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 800.1.11.1/50/2024

Dasar : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Wilayah Kabupaten Sumedang.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini.  
Untuk : Melaksanakan Tugas Administrasi Penerimaan dan Distribusi Penerimaan Donasi Bencana Alam Gempa Bumi Kabupaten Sumedang.

Demikian agar yang bersangkutan melaksanakan perintah ini sebagaimana mestinya dengan rasa yang penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Sumedang  
Pada tanggal 03 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si**  
NIP. 196902121989032005

Pj. Sekretaris Daerah



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MTK2ZGVM

Lampiran Surat Perintah

**PETUGAS POS KOMANDO PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI PENERIMAAN DONASI  
BENCANA ALAM GEMPA BUMI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024**

1. Penanggungjawab Penerimaan Bantuan Logistik :

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang  
Anggota : a. Nandar Kusnandar  
b. Irman Sunari  
c. Reni Rosniar  
d. Mira Guniawantini  
e. Atikah  
f. Rita Marlina

2. Penanggungjawab Gudang Logistik :

Koordinator : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang  
Anggota : a. Gugun Gurnita  
b. Shabir Razak  
c. Denny Kuswaya  
d. Atang Mahpudin  
e. Agus Suyaman  
f. Fandy Abdullah

3. Pengadministrasi dan Pencatat :

Koordinator: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
Anggota : a. Tini Supartini  
b. Sri Dewi Irmayanti  
c. Ajeng Sendang Lestari  
d. Aidha Komala  
e. Lestari  
f. Asep Purnama

4. Penanggungjawab Pendistribusian Logistik :

Koordinator: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang  
Anggota : a. Tonton Husni Masjuni  
b. Mirsana Ishendaru Mahendra Putra  
c. Wawan Hermansyah  
d. Syarief Kurniawan  
e. Nurholis Dinandjaja  
f. Habibie

5. Pengamanan :

a. Unsur Polres  
b. Unsur TNI  
c. Unsur Satpol PP  
d. Unsur Dishub  
e. Unsur BPBD

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MTK2ZGVM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ALUR PENERIMAAN DONASI  
BENCANA GEMPA SUMEDANG  
TAHUN 2024**

1. Penerimaan donasi satu pintu ke pos komando penanggulangan darurat bencana yang berada di Alun-alun Sumedang ;
2. Donasi diterima oleh Bidang Logistik dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa Berita Acara penerimaan barang dicatat secara rinci jenis barang dan jumlah, sebanyak dua (2) lembar. 1 untuk pemberi donasi, 2 untuk arsip yang ditandatangani oleh piket posko dan penanggung jawab logistic;
3. donasi berupa uang tunai dapat ditransfer ke rekening BJB a.n 0139531515100 Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Sumedang, sedangkan bantuan berupa uang tunai dapat diterima langsung oleh petugas bidang logistic dengan diberikan bukti kwitansi rangkap dua, serta dicatat dalam buku besar yang dipublikasikan dalam aplikasi SITABAH;
4. Bantuan berupa barang disimpan di Gudang logistik di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Penyimpanan Barang dari Pos Komando ke Gudang Logistik di dampingi oleh petugas dari Bidang Logistik;
5. Untuk donator yang akan memberikan bantuan langsung ke Titik Pengungsian atau Korban Bencana, Agar melaporkan ke posko utama dan penentuan Lokasinya ditentukan oleh Bidang Logistik;
6. Untuk pendistribusian bantuan kepada para korban yang terkena dampak bencana alam gempa dilakukan melalui tahapan :
  - a. Kebutuhan yang sifatnya incidental, Permohonan diajukan kepada ketua Pos Komando Penanggulangan Bencana dari kecamatan atau diketahui kecamatan yang dilengkapi daftar kebutuhan baik Natura atau barang lainnya;
  - b. Permohonan diberikan berdasarkan pengajuan yang diketahui oleh dan di tandatangan selaku penanggungjawab Gudang dan penanggungjawab logistic.
7. Petugas penerima dan pendistribusi bantuan wajib melaporkan melalui daftar yang di tandatangan oleh penerima dilapiri berita acara secara kolektif dilengkapi foto dokumentasi;
8. Penerimaan pengeluaran logistic dilaporkan secara berkala dalam jangka waktu pagi jam 07.00, siang jam 12.00 dan malam jam 19.00 kepada penanggungjawab Pos Komando dan di publikasikan melalui platform Sitabah serta media massa lainnya;
9. Penerimaan yang diterima oleh tiap Kecamatan harus tetap dilaporkan kepada Bidang Logistik agar terekap administrasinya dan masuk kedalam platform Sitabah.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si**  
NIP. 196902121989032005

Pj. Sekretaris Daerah

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MTK2ZGVM